

**“TINJAUAN HUKUM PENCAIRAN DANA MILIK PRIBADI MELALUI  
REKENING MILIK PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA”**

*Septi Novia Arini, S.H dan Rasidi, S.H., M.H*

**ABSTRAK**

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah dengan maksud untuk memberikan landasan hukum dibidang administrasi keuangan negara. mendisiplinkan peraturan hukum didalam hal pengelolaan keuangan negara, juga menghilangkan penyimpangan dalam bidang administrasi keuangan negara tentunya yang berkesinambungan sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga diharapkan tidak akan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang akan merugikan negara dan masyarakat tentunya. Namun kenyataannya ada perseorangan/pribadi yang memakai rekening pemerintah untuk mencairkan Dana pribadi miliknya, oleh karenanya apakah rekening pemerintah tersebut dapat menampung dana milik pribadi / perorangan dan bagaimana akibat hukum terhadap dana perorangan tersebut yang telah masuk ke dalam rekening pemerintah.

Kata Kunci: Uang Negara, Pengelolaan Keuangan Negara, Pencairan Dana.

**ABSTRACT**

*The application of Law No. 1 of 2004 on State Treasury is the purpose provide a legal basis in the field of financial administration of the country. Disciplining rule of law in the management of state finances, it also eliminates irregularities in the administration of state finances is certainly sustainable in accordance with the basic rules provided for in the Constitution of 1945, Act No. 17 of 2003 and the general principles applicable universal governance in the country, so it will not be expected of irregularities in the management of state finances that would harm the state and society of course. But in reality there is an individual / personal taking account of the government to disburse funds his private, therefore whether the government accounts may hold funds belonging to private / individual and how the legal consequences to fund such individuals who have entered into a government account.*

*Keywords: State Funds, State Financial management, Disbursement.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang 1945 tersebut, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjabarkannya kedalam asas- asas umum yang telah lama dikenal dalam pengelolaan kekayaan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas stabilitas, maupun asas- asas baru pencerminan *best practices* (Penerapan kaidah – kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dalam hal pengelolaan kas negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara memiliki rekening pada bank-bank umum untuk menampung penerimaan maupun pengeluaran negara. Penerimaan maupun pengeluaran tersebut ditampung pada bank-bank yang ditunjuk pemerintah selaku Bank Operasional sedangkan penerimaan ditampung pada Bank Persepsi. Oleh karena itu, petugas yang ditugasi melakukan pengelolaan keuangan negara harus memerhatikan dan menerapkan asas-asas hukum yang mendasarinya. Hal ini dimaksudkan agar Pejabat tersebut mampu meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan pelayanan merupakan wujud pengabdian dengan tetap berpatokan pada asas-asas pengelolaan keuangan negara.

Presiden sebagai penguasa keuangan negara telah mendelegasikan kekuasaannya kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dengan demikian Menteri Keuangan mempunyai Peran sebagai *CFO (Chief Financial Officer)* dengan segala konsekuensinya. Sebagai *CFO* dan Bendahara Umum Negara maka Menteri Keuangan mempunyai kewajiban mengelola uang negara untuk kepentingan pelaksanaan tugas layanan umum negara. Dalam menjalankan kewajiban tersebut Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menerima, mengeluarkan, menyimpan, dan mengelola seluruh keuangan negara, yang diatur dan diselenggarakan melalui rekening pemerintah.

Penggunaan rekening pemerintah untuk keperluan transaksi diluar fungsi/ peruntukannya akan menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini mengingat dana yang masuk ke rekening dalam pasal 1 poin 9 dan 10 Undang-undang Keuangan Negara, dikatakan bahwa yang masuk ke kas negara adalah menjadi penerimaan negara, demikian pula yang keluar dari kas negara adalah pengeluaran negara. Meski demikian melihat penjabaran dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara penggunaan rekening pemerintah untuk kepentingan pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum. Masyarakat dikejutkan oleh suatu berita adanya Pencairan dana milik pribadi melalui rekening pemerintah. Sebagai contoh kasus dalam majalah Tempo tanggal 11 Maret 2007<sup>1</sup>, diberitakan tentang pencairan dana Tommy Soeharto senilai Rp 90 Miliar (US\$ 10 juta) dalam kurun waktu 2004-2005 di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang London yang tersimpan di rekening Motorbike Corporation, sebuah perusahaan yang bertempat di Bahama, Amerika Tengah. Sebelumnya rekening Motorbike telah dibekukan oleh otoritas BNP Paribas karena atas laporan Finance Intelligence Service (FIS),

---

<sup>1</sup> Tempo, Edisi 02/XXXIII/05, 11 Maret 2007, Hal. 5

dicurigai bahwa rekening tersebut merupakan tempat menampung dana-dana dari tindak kejahatan, terutama yang berhubungan dengan korupsi Soeharto. Dana itu bisa dicairkan kembali karena diketahui kemudian bahwa atas bantuan dari Pejabat pemerintah yang membantu Tommy Soeharto untuk mencairkan dana miliknya dan meminjamkan rekening pemerintah sebagai tempat untuk menampung sementara waktu dana miliknya senilai Rp 90 Miliar yang telah berhasil dicairkan dari BNP Paribas London, yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Tommy Soeharto.

Pada dasarnya pemerintah berkewajiban membantu warga negaranya. Hanya yang patut untuk dipertanyakan adalah dalam kasus ini mengapa dana pribadi yang belum jelas asal dan usulnya tersebut bisa dengan mudahnya dicairkan terlebih lagi dengan menggunakan rekening pemerintah yang notabennya haruslah hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Negara ataupun keuangan Negara semata.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah rekening milik Pemerintah dapat digunakan untuk menampung dana milik perseorangan ?
2. Apakah akibat hukum terhadap dana perseorangan / pribadi tersebut yang masuk dalam rekening pemerintah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui yang menyebabkan ada dana perseorangan dapat masuk ke rekening pemerintah.
2. Untuk mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan terhadap uang perseorangan yang masuk ke rekening milik negara.

Adapun manfaat dalam penulisan ini adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi masyarakat mengenai sistem rekening pemerintah serta penyalahgunaan rekening milik pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

## **BAB II METODE PENELITIAN HUKUM**

### **1. Jenis Penelitian**

Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>2</sup> Metodologi dalam arti umum adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang diikuti dengan penelitian lapangan.

### **2. Sumber Data**

#### **A. Bahan Kepustakaan**

<sup>2</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 1

<sup>3</sup> Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 8

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Peraturan Perundangan yang digunakan antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - b) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  - c) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  - d) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Naggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - e) Undang- Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  - f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/kantor/Satuan kerja.
  - g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara / Lembaga.
  - h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening pada Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
  - i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2006 Tentang Modul Penerimaan Negara
  - j) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2008
  - k) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2005
  - l) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 002/Sek/SK/I/2009 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Di-lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain :
  - a) Buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas, terutama buku hukum Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara dan lainnya.
  - b) Majalah, Koran dan sejenisnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas.
- 3) Bahan Hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa: Kamus Hukum, ensiklopedia dll.

## **B. Penelitian Lapangan**

### 1) Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian dilakukan masih dalam wilayah Kota Samarinda. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara wilayah Kalimantan Timur.

### 2) Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Kalimantan Timur yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan rekening pemerintah.

### 3) Alat Penelitian

Dalam penelitian lapangan alat yang digunakan adalah dengan cara *Interview* atau wawancara dengan menggunakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak atau narasumber yang dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan penggunaan rekening pemerintah untuk kepentingan perseorangan

tentunya, menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan langsung kepada narasumber terkait.

### 3. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dikelompokkan, diseleksi dan kemudian dianalisis. Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif. Adapun analisa data ini dilakukan dengan cara study dokumentasi yaitu mempelajari peraturan – peraturan yang menjadi objek penelitian yang dipilih dan himpunan berdasarkan asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum positif yang mendasarinya.

## BAB III PEMBAHASAN

### A. Apakah rekening milik Pemerintah dapat digunakan untuk menampung dana milik perseorangan

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Atau dengan kata lain presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang antara lain mengelola keuangan negara memiliki representasi sebagai *Chief Finansial Officer* (CFO) yang secara yuridis menjadi regulator utama dalam menentukan status hukum pengelolaan uang negara. Menteri keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang kerja negara adalah *Chief Finansial Officer* (CFO) pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Menteri/Pimpinan Lembaga adalah *Chief Operation Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *check and balance*, serta mendorong supaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Maka dalam hal ini Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Menteri Keuangan juga berhak memerintahkan pemindahbukuan dan/ atau penutupan rekening kementerian/ lembaga. Sebagai representasi negara dan pengelola keuangan negara, presiden harus menjaga keberlangsungan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara, sehingga keuangan lain yang bukan diarahkan untuk tujuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari penguasaan negara. Setiap rekening milik departemen yang dibuat harus atas sepengetahuan Menteri Keuangan selalu Bendahara Umum Negara dan Pelaksanaan Kekuasaan Fiskal. Penggunaan rekening pemerintah untuk kepentingan perseorangan / pribadi atau swasta telah melanggar Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan, rekening pemerintah baru dapat dibuka oleh Kementerian dan lembaga untuk keperluan penerimaan atau pengeluaran dana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Negara. Undang-undang tersebut juga mewajibkan adanya laporan kepada Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara atas penggunaan rekening pemerintah tersebut. Sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004, setiap penerimaan oleh Bendahara wajib disetorkan ke Rekening Kas Negara dalam waktu satu hari kerja. Terdapat juga ketentuan bendahara dilarang menyimpan uang milik pribadi di rekening pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Penggunaan rekening pemerintah untuk keperluan transaksi diluar keuangan negara tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang. Hal ini mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening pemerintah hanya yang dikategorikan sebagai uang negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 poin 9 dan 10 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, dijelaskan bahwa yang masuk ke kas negara adalah menjadi penerimaan negara, demikian pula yang keluar dari kas negara adalah pengeluaran negara. Begitu penerimaan masuk ke dalam kas negara, maka prinsip pengelolaannya hanya menggunakan mekanisme APBN dan Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan “Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN”. Menurut Pendapat pakar Prof. Arifin Soeria Atmadja seorang Guru Besar Hukum Keuangan Negara menjelaskan bahwa “Apabila ada dana pribadi yang tersimpan di rekening pemerintah dapat menyebabkan kekacauan dalam pengelolaan keuangan negara”. Mengenai persyaratan pembuatan rekening pemerintah, diatur dengan sangat ketat. Syarat pembukaan rekening departemen adalah pertama pembukaan rekening harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Syarat kedua adalah jika untuk penerimaan negara oleh Bendahara Instansi Pemerintah uang harus disetorkan ke rekening kas negara dalam tempo satu hari kerja. Ketiga, bendahara tidak boleh menyimpan uang pribadi dalam rekening yang menjadi tanggung jawabnya.

Demikian halnya didalam Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur secara ketat penggunaan rekening pemerintah menegaskan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Ini berarti bahwa pembukaan rekening baru di suatu departemen, penggunaan rekening tersebut harus atas sepengetahuan Menteri Keuangan.

Dalam prinsip keuangan negara, antara penerimaan dan pengeluaran telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak dijadikan dalam satu pintu. Ada pemisahan yang tegas antara rekening penerimaan dengan rekening pengeluaran. Disebutkan dalam Pasal 22 ayat 6 dan ayat 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 bahwa “Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank Umum”. Melihat dari penjabaran mengenai penggunaan rekening pemerintah maka hal ini berbeda dengan kenyataannya. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus PT. Motorbike Corporation milik Tommy Soeharto yang menggunakan rekening milik pemerintah untuk mencairkan dana perusahaannya yang sengaja dibekukan oleh Otoritas pejabat Bank BNP Paribas London yang atas laporan Finance Intelligence Service sebuah lembaga yang memantau pergerakan uang di Inggris mencurigai bahwa dana yang tersimpan di Rekening PT. Motorbike Corporation adalah hasil dari tindak kejahatan korupsi soeharto. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), dana Tommy Soeharto yang masuk ke rekening Dirjen Administrasi Hukum Umum itu, diklaim sebagai uang negara. Karena itu, pengeluaran dana tersebut harus melalui skema keuangan negara.

Perlu penulis tekankan bahwa PT. Motorbike Corporation dan PT. Garnet Investement merupakan dua perusahaan yang berbeda. Pada tahun 2007 – 2009 Pengadilan Guernsey memutuskan adanya unsur kejahatan dalam rekening PT. Garnet Investement senilai 36 Juta euro di BNP Paribas London, baik pada sidang Tk. I pada tahun 2007 dan 2008 maupun Tk. Banding pada tahun 2009. Sampai dengan saat ini rekening PT. Garnet Investement perusahaan milik Tommy

Soeharto di Bank Paribas London masih dibekukan. Sebelumnya kedua Perusahaan milik Tommy Soeharto yakni PT. Motorbike Corporation dan PT. Garnet Investement berusaha untuk mencairkan dana perusahaan yang masing-masing memiliki rekening berbeda di Bank BNP Paribas London. Namun yang berhasil di cairkan hanya uang yang terdapat di rekening PT. Motorbike Corporation senilai Rp. 90 Miliar Rupiah. Karena Bank BNP Paribas London menolak untuk mencairkan uang yang terdapat di rekening PT. Garnet Investement sebelum mengetahui asal-muasal uang di rekening tersebut, sehingga pihak Tommy Soeharto mengajukan gugatan ke Pengadilan Guernsey di Inggris. Pengadilan Tingkat I Guernsey mengundang Pemerintah Indonesia sebagai Pihak ketiga untuk mengikuti jalannya proses pengadilan atas status dana dalam rekening PT. Garnet tersebut. Melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia turut mengajukan gugatan intervensi mengklaim bahwa dana yang disimpan Tommy di Rekening PT. Garnet Investement adalah milik sah Pemerintah Indonesia karena didapat dari hasil tindak kejahatan. Pemerintah Indonesia baru mengetahui adanya pencairan dana dari Rekening PT. Motorbike Corporation setelah belakangan muncul fakta baru bahwa Tommy ternyata pernah mencairkan dana sebesar AS\$10 juta di Bank BNP Paribas London.

Pada Tahun 2009 Pengadilan Tingkat Banding Guernsey memutuskan menolak permintaan Pemerintah Indonesia agar Pengadilan Guernsey memperpanjang masa membekukan rekening PT Garnet Investement pada BNP Paribas. Pengadilan banding juga menolak permintaan Pemerintah Indonesia agar BNP Paribas membuka informasi tentang aliran dana ke dalam dan ke luar dari rekening PT Garnet di BNP Paribas. Alasan penolakan ini, antara lain, karena Pengadilan Guernsey khawatir jika sistem hukum mereka hanya diperalat Pemerintah Indonesia untuk mengamankan aset Tommy Soeharto di luar negeri, sementara aset Tommy lainnya yang masih dalam yurisdiksi sistem hukum Indonesia malah tidak diamankan. Terbukti bahwa empat kasus yang melibatkan Pemerintah Indonesia melawan Tommy Soeharto di Indonesia (yakni, PT Goro, Supersemar, PT Timor Putra Nasional dan BPPC), dimenangkan Tommy. Ini dinilai oleh Pengadilan Guernsey sebagai kegagalan sistemik Pemerintah Indonesia dalam menggunakan instrumen-instrumen hukumnya untuk mengamankan aset Tommy Soeharto di Indonesia. Dengan adanya kasus PT. Motorbike Corporation menjadi suatu pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia untuk bisa memberikan ketegasan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi penyimpangan penggunaan rekening pemerintah untuk kepentingan perseorangan yakni dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/kantor/Satuan kerja, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara / Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Penganan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening pada Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.

**B. Akibat hukum terhadap dana perseorangan / pribadi tersebut yang masuk dalam rekening pemerintah**

Uang Negara dalam bentuk rupiah dan valuta asing dimasukkan dan dicatat dalam kas Negara, dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral. Menurut Pasal 1 angka 2 menyebutkan, bahwa:

“Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara”. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 22 ayat 5 “Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan Negara setiap harinya. Apabila rekening milik pemerintah digunakan untuk menampung dana perseorangan/pribadi maka dapat menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan uang Negara, karena uang tersebut belum menjadi uang Negara. Kalaupun masuk rekening pemerintah harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai uang Negara. Dana pribadi yang masuk dalam rekening pemerintah dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, hal ini bersesuaian dengan Pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan, bahwa :

“ setiap pejabat negara dan pegawai negeri yang bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik secara langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara, diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud”. Melihat dari penjabaran ketentuan tersebut maka dana pribadi yang masuk dalam rekening pemerintah apabila peruntukannya bukan untuk kepentingan keuangan negara dapat menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan keuangan negara. Karena, uang yang masuk ke rekening pemerintah adalah uang negara yang harus dipertanggung jawabkan. Melihat dari fenomena contoh kasus Tommy Soeharto, karena dana yang masuk ke rekening pemerintah itu adalah milik privat/individu/swasta, maka dana tersebut seharusnya tidak diperbolehkan disimpan untuk sementara waktu di rekening pemerintah. Karena secara otomatis dana yang tersimpan dalam rekening pemerintah itu menjadi milik pemerintah/keuangan negara. Karena sudah menjadi penerimaan, ada kewajiban bagi pejabat untuk menyetorkan saldo rekening penerimaan setiap hari akhir kerja ke rekening kas umum negara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 6 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang berbunyi “ Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral”.

Dana pribadi bisa masuk ke dalam rekening pemerintah dapat menjadi suatu gambaran bahwa adanya ke tidak disiplin dalam menerapkan dan menjalankan administrasi keuangan negara dan perbendaharaan negara. Hal ini dapat memicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan pengelolaan uang negara. Dalam kasus penggunaan rekening Departemen Kehakiman untuk mencairkan uang Tommy Soeharto di rekening Banque Nationale de Paris atau BNP Paribas London tahun 2004 senilai 10 juta dolar AS adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan, rekening pemerintah baru dapat dibuka oleh kementerian dan lembaga untuk keperluan penerimaan atau pengeluaran dana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan adanya laporan kepada Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara atas penggunaan rekening pemerintah tersebut. Sementara berdasarkan Keppres 42 Tahun 2002, setiap

penerimaan oleh bendahara wajib disetorkan ke rekening Kas Negara dalam waktu satu hari kerja (Keppres 42 tahun 2002). Terdapat juga ketentuan bendahara dilarang menyimpan uang milik pribadi di rekening pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Kasus dana yang diduga milik Tommy Soeharto yang dilewatkan rekening Departemen Hukum dan HAM tersebut adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelanggaran itu antara lain karena membuka rekening tanpa seizin Menteri Keuangan, menggunakan keuangan negara untuk kepentingan privat, dan mengeluarkan uang tak melalui APBN.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “ Setiap pejabat negara dan pegawai negeri yang bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung, sehingga merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian itu “. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin dan mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra harus mengganti uang yang dicairkan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Karena, uang yang masuk ke rekening pemerintah adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang harus bertanggung jawab atas proses pencairan dana tersebut. Menteri, bisa dikenai sanksi mengganti kerugian negara sejumlah uang yang dikeluarkan, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah bisa menyita uang Tommy Soeharto yang sudah dicairkan dari Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang London sebesar Rp 90 miliar ke rekening pemerintah tersebut. Kejaksaan Agung bisa langsung menyita uang itu karena milik negara. Kembali kepada aturan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang antara lain mengelola keuangan negara memiliki representasi sebagai *chief financial officer* yang secara yuridis menjadi regulator utama dalam menentukan status hukum pengelolaan uang negara, maka presiden selaku penguasa keuangan Negara harus bertindak tegas. Menurut pendapat pakar M. Yamin Panca Setia mengatakan bahwa pelanggaran ini bisa menjadi preseden yang menyebabkan kekacauan keuangan negara karena tidak ada tertib anggaran. Pembukaan dan penutupan rekening pemerintah dilakukan tanpa seizin Menteri Keuangan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Rekening pemerintah adalah rekening yang diatur dan diselenggarakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara serta ditatausahakan di Bank Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka penyelenggaraan Rekening Pemerintah, Menteri Keuangan menyimpan uang negara dengan membuka Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah. Dalam pelaksanaannya, diterapkan prinsip Treasury Single Account. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur secara ketat penggunaan rekening pemerintah yang menegaskan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Ini berarti bahwa pembukaan rekening baru di suatu departemen, penggunaan rekening tersebut harus atas sepengetahuan Menteri Keuangan. Rekening milik pemerintah hanya digunakan untuk menyimpan uang negara. Contoh kasus PT.

Motorbike Corporation jelas telah menyalahi aturan perundang-undangan. Uang negara tidak dapat bercampur dengan uang pribadi, setiap bendaharawan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara mempunyai Rekening Kas yang digunakan sebagai tempat menyimpan uang negara maupun untuk penerimaan uang negara. Karena dalam prinsip keuangan negara, antara penerimaan dan pengeluaran telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak dijadikan dalam satu pintu. Ada pemisahan yang tegas antara rekening penerimaan dengan rekening pengeluaran sehingga tidak akan terjadi pencampuran antara penerimaan negara dan pengeluaran negara dan hal ini pun di lakukan supaya memberi kemudahan bagi bendaharawan untuk mencairkan dana untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan terpenuhinya prinsip-prinsip penyelenggaraan *goodgovernment* dalam pengelolaan uang negara.

2. Pejabat pengelola uang negara di tunjuk oleh Menteri Keuangan Negara selaku Bendahara Umum Negara. Pejabat yang ditunjuk untuk menguasai Bagian anggaran mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran di lingkungan unit organisasinya. Ketentuan mengenai pejabat pengelola uang negara untuk penerimaan negara di lakukan oleh Bendahara Penerimaan dan untuk pengeluaran uang dari rekening pemerintah yakni Menteri menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang meleakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar.

## **B. Saran**

1. Melakukan penindakan penertiban dan penindakan secara umum yang diperlukan terhadap perbuatan penyalahgunaan rekening kas milik negara, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang ada serta menghambat pembangunan negara. Apabila dalam suatu penyimpangan yang terjadi menimbulkan kerugian negara pemerintah dapat melakukan penyitaan uang pribadi yang telah masuk ke rekening pemerintah. Karena pada prinsipnya rekening negara hanya digunakan untuk penerimaan negara dan pengeluaran negara. Kembali kepada aturan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang antara lain mengelola keuangan negara memiliki representasi sebagai Chief Finansial Officer yang secara yuridis menjadi regulator utama dalam menentukan status hukum pengelolaan uang negara, maka selaku penguasa keuangan negara harus bertindak tegas. Pembukaan dan penutupan rekening pemerintah harus dengan sepengetahuan dan seizin Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pada contoh kasus Tommy Soeharto hanya salah satu dari sekian banyak permasalahan penggunaan rekening negara, permasalahan tersebut terjadi karena tidak ada sanksi tegas untuk pimpinan kementerian atau lembaga yang tidak melaporkannya. Langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan rekening negara adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58

Tahun 2007 Tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening pada Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja dapat

2. Kadangkala pengelolaan keuangan negara terlaksana secara benar, namun terkadang juga tidak terlaksana dengan benar. Pengelolaan keuangan secara benar tidak menimbulkan problematika hukum karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika rekening-rekening tak jelas, yakni berisi uang negara namun tidak masuk neraca dan biasanya disimpan atas nama pejabat tertentu atau yang lain, tidak ditertibkan, maka kebiasaan yang sudah ada sejak era Orde Baru tersebut akan terus dilakukan. Bagi Pejabat Pengelola yang terbukti melakukan penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan akan mendapatkan Sanksi, baik itu sanksi secara pidana, administratif dan ganti rugi. Penyimpangan dapat terjadi apabila tidak ditaatinya suatu ketentuan yang berlaku atas suatu kegiatan tertentu. Maka untuk menghindari terjadinya hal ini perlu diterapkan secara tegas dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang supaya menimbulkan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku- buku

- Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara / Daerah*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Bohari, H., *Hukum Keuangan Negara*. Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 1
- C.S.T. Kansil, SH., Prof., Drs dan Christine S.T. Kansil, SH. MH, *Hukum Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara*. Penerbit PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, Cetakan Pertama Swadaya, 2008.
- H. Hamzah Haz Umar Basalim, *Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter*, Penerbit Grasindo, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2003.
- Ibnu Syamsi, S.U., Drs., *Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Penerbit Bina Aksar, Jakarta, Cetakan Kelima, 2003.
- Ibnu Syamsi, S.U., Dr., 1994. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Penerbit PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, 1994.
- Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 8
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi I, 2008.
- Muhamad Djumhana, SH., Drs., *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-I, 2007.
- M. Subagio, SH., Dr., *Hukum Keuangan Negara R.I.* Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 2008.
- Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Penerbit BPK R.I, Jakarta, Cetakan Ke-III, 2000.
- W. Raiwan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*. Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, Edisi Pertama, 2006.
- Winardi, *Pengantar Metode Research*, Alumni, Bandung, 1986.

## II. Peraturan Perundang - undangan

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang- undang RI Nomor Undang- Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/kantor/Satuan kerja
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementrian Negara / Lembaga
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening pada Kementrian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja
8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2008
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2005
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2006 Tentang Modul Penerimaan Negara
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 002/Sek/SK/I/2009 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Di-lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

## III. Majalah dan Artikel

Suminto, M., Sc., *Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*, 2004.

Tempo, Edisi 02, 11 Maret 2007

Indonesia Coruption Watch, 04 April 2007

Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Penertiban Rekening Pemerintah*, 2007.

Priyono Dwi Nugroho, Ak., Msi., *Pengendalian Uang Negara Melalui Penerapan Treasury Single Account*, 2008.

## IV. Bahan Pustaka Lainnya / Internet

[www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

[www.tempointertif.com/2007/03/08](http://www.tempointertif.com/2007/03/08)

[www.mediaindonesia.com/berita](http://www.mediaindonesia.com/berita)

[www.depkumham.go.id](http://www.depkumham.go.id)